



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
SMA NEGERI 5 TANJUNGPINANG
TENTANG**

PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 041.2/247.1 /DPK/2024

NOMOR : B/041.4/274 /SMAN5TP1/2024

Pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------|--|
| I. HERRY ANDRIANTO | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| II. IMAM SYAFII | : Kepala Sekolah SMA NEGERI 5 TANJUNGPINANG Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 5 TANJUNGPINANG Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-tersebut di atas, PARA PIHAK PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengembangan pelayanan dan pembinaan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan SMA NEGERI 5 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan penyebaran informasi bagi Peserta Didik di lingkungan SMA Negeri 5 Tanjungpinang.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan;
- b. Pinjam pakai bahan bacaan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Pustakawan PIHAK KEDUA;
- (2) Pinjam pakai bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada Perpustakaan Daerah yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Tersedianya ruang atau gedung serta fasilitas pendukung perpustakaan sekolah;
 - b. Tersedianya tenaga atau pustakawan untuk mengelola perpustakaan sekolah.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan layanan berupa peminjaman dan pembaharuan bahan pustaka kepada PIHAK Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Pembaharuan bahan pustaka paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
 - c. Memberikan bimbingan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan Perpustakaan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima peminjaman dan pembaharuan bahan pustaka;
 - b. Menerima pelatihan teknis di Bidang Pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka serta petugas pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Sekolah yang dikelola PIHAK KEDUA;

- b. Mengurus dan memelihara bahan pustaka atau buku yang dipinjamkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Mengganti buku apabila terjadi kehilangan dengan judul buku yang sama kepada PIHAK KESATU;
- d. Menyediakan tenaga untuk mengelola perpustakaan; dan
- e. Memberikan laporan kegiatan kunjungan pembaca atau peminjaman buku minimal 6 (bulan) sekali kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang

Telepon : -

Email : dpk@kepriprov.go.id

SMA Negeri 5 Tanjungpinang

Tujuan : SMA Negeri 5 Tanjungpinang

Alamat : Jalan Haji Agus Salim

Telepon : -

Email : Pos-el : www.sman5-tpi.sch.id

Lamanya : info@sman-tpi.sch.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum habis masa berlakunya, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 1 (satu) bulan;
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IMAM SYAFII

PIHAK KESATU,

HERRY ANDRIANTO